

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan merupakan entitas yang dimiliki oleh pemegang saham sebagai pendukung keuangan utama dan anggota tim bagian manajemen yang diberi wewenang dalam mengelola perusahaan tersebut (Ardani, 2017). Pihak manajemen harus dapat mempertanggung jawabkan segala pelaporan kegiatan operasional dan keuangan yang nantinya dapat digunakan oleh pihak yang mempunyai kepentingan (Angela et al., 2019). Terdapat dua perbedaan kepentingan tujuan tersebut antara pihak *agent* (manajemen) dengan *principle* (pemilik saham), maka perusahaan diharuskan menggunakan jasa pihak ketiga yaitu jasa akuntan publik (Jackson et al., 2008). Audit sangat penting untuk melindungi kepentingan publik karena untuk meningkatkan tanggung jawab manajer, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperkuat kredibilitas pelaporan keuangan (Kuntari et al., 2017). Akuntan publik merupakan pihak ketiga yang bersifat independen, profesional, serta kompeten di bidangnya. Sesuai dengan tugas mereka yaitu melakukan audit terhadap laporan keuangan klien (Pramesti & Wiratmaja, 2017). Berkaitan dengan tugas audit tersebut, auditor seharusnya bersikap independen atau skeptis supaya bisa menciptakan audit yang berkualitas (Hartadi, 2009). Keberadaan auditor yang independen juga diharapkan dapat mendeteksi kejanggalan pada laporan keuangan dan mengemukakan kecurangan tersebut (Pratistha & Widhiyani, 2014).

Semakin bertambahnya jumlah perusahaan di Indonesia maka semakin besar akan kebutuhan jasa akuntan publik (Chandra & Christianti, 2020). Meningkatnya jumlah perusahaan akan menyebabkan bertambahnya jumlah

kebutuhan akan kuantitas kantor akuntan publik. Jumlah kantor akuntan publik yang bertambah menyebabkan persaingan dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pergantian KAP (Trisnawati, 2011).

Banyak kasus kejahatan di bidang auditing yang menyeret nama-nama KAP besar, misalnya adalah kasus Enron yang termasuk dalam kategori KAP *big five*. Kasus tersebut terjadi di Amerika Serikat yang menggemparkan semua pihak (Nizar, 2017). Perusahaan besar seperti Enron di Amerika mengalami keruntuhan sebagai bukti bahwa kurangnya sikap independensi dari auditor (Febriyanti & Mertha, 2014). Kejahatan yang melibatkan kantor akuntan publik bereputasi yang termasuk dalam kategori lima besar Arthur Andersen memiliki dampak yang luas. Implikasi dengan adanya kasus tersebut, maka dikembangkan kebijakan dan peraturan yang mewajibkan kantor akuntan publik dan auditor publik untuk mematuhi kebijakan *tenure* dan rotasi audit (Ardani, 2017).

Mengatasi berbagai permasalahan sebelumnya tersebut maka pihak Amerika Serikat membuat Undang-Undang yang dikenal sebagai SOX (Ettredge et al., 2018). Sedangkan di Indonesia sendiri, Pemerintah Indonesia sendiri juga telah banyak melakukan revisi atas Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2002 tentang pelaksanaan penyediaan jasa akuntan publik. (Nizar, 2017). Perubahan kebijakan tersebut dimulai pada tahun 2003, 2008, dan yang terakhir pada tahun 2015. Menurut PMK.01/2008 akuntan publik hanya dapat melakukan jasa audit sampai batas maksimal enam tahun setelah itu diharuskan mengganti klien baru. Sedangkan auditor publik dapat melakukan jasa audit dengan masa perikatan maksimal tiga tahun (Corbella et al., 2015). Setelah satu periode audit dengan klien lain tersebut dilakukan, maka baik kantor akuntan publik maupun auditor publik diijinkan melakukan jasa pengauditan kembali

dengan klien yang lama sesuai dengan peraturan kementerian keuangan. Masa perikatan audit tidak dibatasi masa berlakunya sebagaimana tertuang didalam Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2015. Sedangkan untuk akuntan publik diizinkan untuk melakukan jasa assurance sampai batas maksimal lima tahun setelah itu diharuskan mengganti klien baru. Dengan adanya peraturan tersebut maka diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap auditor dan melarang auditor agar tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan klien yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (Nasser et al., 2012).

Sedangkan di Indonesia sendiri telah banyak kasus serupa yang menyeret nama-nama KAP besar, diantaranya adalah KAP Purwanto yang berafiliasi dengan EY diberikan sanksi oleh OJK karena telah terbukti melanggar kode etik profesi akuntansi dan hukum pasar modal. Denda tersebut terkait dengan membengkaknya pendapatan sebesar Rp 613 miliar dalam laporan keuangan tahunan 2016 oleh PT Hanson Internasional Tbk (MYRX). Akibat dari pemberian sanksi tersebut izin usaha PT Hanson dibekukan selama satu tahun dan direksi utamanya diberikan denda sebesar Rp 5 miliar (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan (partner deloitte Indonesia) pada tahun 2018 menerbitkan laporan audit dengan memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada perusahaan SNP Finance. SNP Finance telah melakukan kecurangan dengan melakukan manajemen laba sehingga menimbulkan banyak kerugian dari berbagai pihak. Kecurangan tersebut akhirnya diungkap oleh otoritas jasa keuangan. Akibat kasus tersebut, KAP Satrio dan Rekan mendapatkan sanksi berupa pembekuan pendaftaran kantor akuntan publik (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Proses pengambilan keputusan diperlukan audit yang baik sehingga risiko asimetri informasi dalam laporan keuangan dapat dikurangi. Kualitas audit pada hasil laporan audit ditentukan berdasarkan kecenderungan auditor untuk menemukan kecurangan dalam laporan keuangan dan upayanya untuk membuktikan kecurangan tersebut (Febriyanti & Mertha, 2014). Kualitas audit juga harus dapat ditingkatkan untuk menjamin keakuratan penilaian laporan keuangan. Karakteristik auditor menjadi penentu dalam kehati-hatian selama melakukan proses audit (Cahan & Sun, 2015). Informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan oleh berbagai pemangku kepentingan akan dihasilkan oleh auditor dengan kualitas audit yang tinggi (Deangelo, 1981).

Riset ini menganalisis bagaimana kualitas audit yang berfungsi sebagai *akrua diskresioner* pada rotasi audit, biaya audit, masa audit, reputasi audit, dan komite audit dapat berhubungan satu sama lain. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan pihak eksternal untuk meningkatkan tingkat kualitas pelayanan audit yaitu dengan mempersingkat durasi KAP dalam melakukan prosedur audit terhadap klien. Pembatasan tenure ini dapat meminimalisir adanya hubungan keakraban antara auditor dengan klien (Febriyanti & Mertha, 2014). Setelah diberlakukannya peraturan pembatasan tenure tersebut memunculkan perdebatan tentang perlu tidaknya adanya pembatasan tenure tersebut. Selain rotasi dan tenure, kualitas audit juga berkaitan dengan fee audit dan reputasi audit. Ukuran kantor akuntan publik berkaitan pada reputasi audit, jika KAP lebih besar maka reputasi dianggap meningkat (Chandra & Christianti, 2020). Auditor memiliki kualitas yang terkait dengan kualitas seperti pelatihan dan pengakuan internasional, maka dapat dikatakan bahwa mereka memiliki reputasi yang baik.

Auditor ini biasanya berasal dari *big four* atau terkait dengan KAP internasional (Nadia, 2015).

Selain faktor internal audit, faktor eksternal audit juga dapat memberikan dampak pada kualitas audit misalnya reputasi auditor, jumlah komite, pergantian auditor, dan lama perikatan audit (Kurniasih & Rohman, 2014). Fee audit yang semakin tinggi menandakan bahwa semakin baik kinerja auditor yang diberikan kepada klien (Lesage et al., 2017). Diasumsikan terjadi tingkat kualitas audit yang rendah ketika auditor dibayar dengan lebih rendah dengan kata lain kantor akuntan membebankan biaya tenaga kerja yang tinggi kepada klien mereka (Hoopes et al., 2018). Panjang kontrak kerja auditor dengan klien dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai kualitas audit, semakin lama perikatan maka semakin besar peluang auditor akan terikat secara emosional dengan klien dan kemungkinan akan kehilangan independensinya. Dengan adanya rotasi audit maka hubungan spesial antara klien dengan auditor dapat dikurangi. Reputasi auditor yang dipandang sebagai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pekerjaan auditor juga berdampak pada kualitas audit (Hartadi, 2009). Meskipun demikian perlu adanya pihak lain yang mengawasi kinerja auditor dalam mengaudit laporan keuangan klien, yaitu pihak komite audit (Damayanti & Susanto, 2015). Komite audit berperan dalam pengawasan dan sebagai penghubung antara akuntan publik dengan klien sehingga dengan adanya komite tersebut sikap independensi auditor dapat dijaga dengan baik (Dewi & Jati, 2014)

Riset yang dilakukan penulis ini merupakan pengembangan dari riset yang dilakukan oleh Sarivah Veselina pada tahun 2017. Dengan mengacu pada riset sebelumnya tersebut peneliti menambahkan variabel reputasi audit sebagai variabel independen dan menggunakan data BEI dengan sektor keuangan.

Penambahan variabel reputasi audit dianggap dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Reputasi audit ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja auditor. Reputasi audit yang diproksikan dengan ukuran kantor akuntan publik, dimana KAP yang termasuk big four diasumsikan dapat memberikan pengaruh positif pada hasil audit yang diberikan. Publik berasumsi bahwa KAP besar memiliki kemampuan yang lebih baik karena dianggap memiliki pengalaman yang lebih banyak. Sesuai riset sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti (Bills et al., 2016; Nadia, 2015; Sheikh & Siddiqui, 2020; Susan, 2021) menyimpulkan bahwa dengan adanya reputasi audit yang baik maka dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada kualitas audit.

Banyak peneliti yang sudah menguji dan memiliki hasil yang beragam tentang kualitas audit. Namun, penelitian sebelumnya mengenai kualitas audit dengan berbagai faktor-faktor tersebut masih belum menunjukkan hasil yang konsisten atau masih terdapat banyak perbedaan hasil yang diberikan. Analisis peneliti sebelumnya juga hanya sebatas mengambil objek pada perusahaan manufaktur BEI. Misalnya riset yang dilakukan oleh (Angela et al., 2019; Ardani, 2017; Hartadi, 2009; Hasanah & Putri, 2018; Nadia, 2015) masih menunjukkan hasil yang berbeda. Beberapa peneliti memberikan hasil yang berpengaruh, namun sebagian juga menghasilkan temuan yang tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Oleh karena itu peneliti menggunakan perusahaan pada sektor keuangan dikarenakan kurangnya riset mengenai kualitas audit di sektor keuangan sehingga akan menjadi pembaharuan bagi riset sebelumnya. Kemudian data yang digunakan oleh peneliti merupakan data sekunder yang telah disediakan BEI melalui laporan keuangan tahunan. Berdasarkan latar belakang tersebut dan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya maka penulis perlu melakukan

penelitian dengan judul “fee audit, tenure audit, rotasi audit, dan reputasi audit terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variable moderasi”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah fee audit mampu memberikan dampak pada kualitas audit?
2. Apakah tenure audit mampu memberikan dampak pada kualitas audit?
3. Apakah rotasi audit mampu memberikan dampak pada kualitas audit?
4. Apakah reputasi audit mampu memberikan dampak pada kualitas audit?
5. Apakah Komite Audit mampu memperkuat fee audit pada kualitas audit?
6. Apakah Komite Audit mampu memperkuat tenure audit pada kualitas audit?
7. Apakah Komite Audit mampu memperkuat rotasi audit pada kualitas audit?
8. Apakah Komite Audit mampu memperkuat reputasi audit pada kualitas audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti dapat ditentukan tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh fee audit terhadap kualitas audit.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh tenure audit terhadap kualitas audit.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit.
4. Mengetahui bagaimana pengaruh reputasi audit terhadap kualitas audit.
5. Mengetahui keterkaitan fee audit terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi.
6. Mengetahui keterkaitan tenure audit terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi.
7. Mengetahui keterkaitan rotasi audit terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi.

8. Mengetahui keterkaitan reputasi audit terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber untuk penelitian selanjutnya dalam bidang laporan keuangan dan auditing.
2. Secara praktis, Studi selanjutnya diharapkan dapat membantu mengungkapkan variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi kualitas audit.
3. Bagi emiten atau perusahaan, untuk menilai seberapa berpengaruh faktor kualitas audit, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam mengurangi tindakan tidak etis berupa kecurangan manajemen laba.
4. Bagi OJK, diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan dan kantor akuntan publik.
5. Bagi investor dan calon investor, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi pertimbangan sebelum berinvestasi pada perusahaan.